

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM  
MALIK TENTANG HUKUMAN PENGANIAYAAN KEPADA  
IBU HAMIL YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN JANIN**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar S. 1 Ilmu Syariah**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ALFIYAN**

**NIM: 112211032**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2017**



**Dr. Rokhmadi, M. Ag**  
Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V  
Ngesrep Banyumanik Semarang

**Drs. H. Mohamad Solek, M. A.**  
Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI  
Purwoyoso Ngaliyan Senarang

Nota pembimbing

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal. : Naskah Skripsi  
a.n. Muhammad Alfiyani

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Alfiyani  
NIM : 112211032  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : **“Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin”.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I  
  
**Dr. Rokhmadi, M. Ag**  
NIP.196605181994031002



Semarang, 10 Mei 2017

Pembimbing II  
  
**Drs. H. Mohamad Solek, M. A**  
NIP. 196603181993031004





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Alfyan  
NIM : 112211032  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : **STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I  
DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN  
PENGANIAYAAN KEPADA IBU HAMIL YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat **CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP**, pada tanggal : **31 Mei 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Mengetahui,

Semarang, 31 Mei 2017

**Ketua Sidang/Penguji I**

**Rustam D.K.A.H., M. Ag**  
NIP.196907231998031005

**Sekretaris Sidang/Penguji II**

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A**  
NIP.196603181993031004

**Penguji III**

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP.196604071991031004

**Penguji IV**

**Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag**  
NIP.197701202005011005

**Pembimbing I**

**Dr. Rokhmadi, M. Ag**  
NIP.196605181994031002

**Pembimbing II**

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A**  
NIP. 196603181993031004



## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا  
كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S al-Isra' ayat 31)*





**PERSEMBAHAN**  
**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN**

1. Kepada Bapak Ali Makmuri dan Ibu Aenur Rohkmah yang selalu mendo'akanku dan selalu menunjukkan kebenaran kepadaku atas segala jerih payah dan pengorbananya serta kasih sayang dan Doanya.
2. Kakakku, Fitrotul Inayah, yang selalu menghiburku dan membuatku sadar akan sebuah cita-cita yang besar.
3. Nova Arifiyah, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat dan perhatian.
4. Kepada Guru-Guruku yang selalu membimbing dan mendidik.
5. Sahabat-sahabatku Murobbi, Sopiyan, Raga, Faisal, yang di Asrama yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku dikelas SJB 2011 turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita dan cinta.
7. Teman-teman PP Alhikmah 2 Khususnya Kamar Ali bin Abi Thalib yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka yang slalu menghiburku saat menangis karna rindu keluarga dirumah.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Mei 2017

Deklarator,



**MUHAMMAD ALFIYAN**

**NIM: 112211032**



## ABSTRAK

Hukuman bagi pelaku penganiayaan sudah dijelaskan dalam ayat suci al-Qur'an yang menjadi dasar dalam menentukan sebuah hukum dalam Islam. Akan tetapi dalam permasalahan penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin dikalangan fuqaha' terjadi *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dalam menentukan hukumannya. Yaitu ketika Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menghukumi penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin mereka berdua mempunyai perberbedaan pendapat. Dari adanya perbedaan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library reseach* (penelitian kepustakaan) obyek penelitian ini dari buku atau kitab. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang berupa kutipan dari pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* dan pendapat Imam Malik di dalam kitab *al-Muawatha'*. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Kemudian dicari persamaan dan perbedaan pendapat dan alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara keduanya.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, peneliti dapat mengetahui pendapa Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap hukuman bagi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Kedua, peneliti dapat mengetahui alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan Hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin. Alasan perbedaan tersebut dikarenakan Imam Syafi'i menghukumi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang

mengakibatkan kematian janin berdasarkan Hadist. Sedangkan Imam Malik menghukumi berdasarkan *qiyas, istihsan, dan masalah mursalah*.

**Kata kunci:** Penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Malik

## **KATA PENGANTAR**

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat salam selalu tercurah kehadiran Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahann dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradap yang penuh dengan perubahan. Penulis menyadari dalam penbyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin,M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yth Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarag.
3. Yth Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan (kajur) hukum pidana Islam dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku sekretaris jurusan (sekjur) hukum pidana Islam fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibunkanya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam

penulisan maupun penyelesaian skripsi ini dan Bapak Drs. H. M. Solek, M.A. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen yang telah sabar mendidiku, membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas, Fakultas, serta karyawan karyawan yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak, ibu dan kakak tercinta serta keluarga besar yang jauh diseberang sana tapi yang selalu dekat dihati, serta kerabat kerabatku yang telah membantu baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Semarang, 17 Maret 2017

Penulis

Muhammad Alfian

112211032



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II : TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA**

#### **MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Penganiayaan.....	18
1. Pengertian Penganiayaan .....	18
2. Penganiayaan Disengaja .....	28

3. Penganiayaan Tidak Disengaja .....	29
4. Macam-macam Penganiayaan .....	30
<b>B. Pembunuhan .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Pembunuhan .....	35
2. Pembunuhan Disengaja.....	40
3. Pembunuhan Menyerupai Sengaja.....	44
4. Pembunuhan Karena Salah .....	45
<b>C. Tindak Pidana Janin.....</b>	<b>48</b>

**BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK  
TENTANG HUKUMAN PENGANIAYAAN  
KEPADA IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN JANIN**

<b>A. Imam Syafi'i.....</b>	<b>51</b>
1. Biografi dan Karya Imam Syafi'i.....	51
2. Pendapat dan Istimbath Imam Syafi'i Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin .....	65
<b>B. Imam Malik .....</b>	<b>71</b>
1. Biografi Imam Malik .....	71
2. Pendapat dan Istimbath Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada	

Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin .....	77
--	----

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM  
MALIK TENTANG HUKUMAN PENGANIAYAAN  
KEPADA IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN JANIN**

A. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin.....	81
B. Analisis Terhadap Alasan Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin.....	93

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
C. Penutup.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-ahwal al-syakhsiiyyah* atau hukum keluarga, *al-ahwal al-madaniyyah* atau hukum privat, *al-ahwal al-jinayah* atau hukum pidana. Hukum Pidana Islam atau *jinayah* didasarkan kepada perlindungan hak asasi manusia, meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh al-Syatibi dinamakan *maqashid al-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan hukum oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>1</sup>

Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar di ibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, orang yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan

---

<sup>1</sup> Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 71

memelihara umat manusia seluruhnya.<sup>2</sup> Sebagaimana QS A-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ

ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.(QS Al-Maidah : 32)

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 72

Hukum Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu kepada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.<sup>3</sup> Sebagaimana QS al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّئْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampauai batas sesudah itu, Maka

---

<sup>3</sup> Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, tt, hlm. 132

*baginya siksa yang sangat pedih”.*(QS Al-Baqarah :178)<sup>4</sup>

Terkait pembunuhan ataupun penganiayaan, dalam hukum Islam diancam dengan hukuman *qisas*. Meskipun demikian, tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qisas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diyat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan. Dalam hal *diyat* ini tidak dikenakan *qisas*, tetapi hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.<sup>5</sup>

Kematian janin dalam penganiayaan ibu hamil menurut hukum pidana Islam diklasifikasikan dalam pembunuhan ketidaksengajaan. Meskipun semua fuqoha memakai dasar hukum yang sama bahwa *diyat* yang diwajibkan dalam pembunuhan janin wanita hamil adalah seorang *ghurrah*, Yaitu menurut Hadits shahih sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 47

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm. 23

وحدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل : امرأتين من هديل رميت إحداهم الأخرى فطرح جنيها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة<sup>6</sup>

Artinya: “*hadist dari Malik, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: bahwa seorang wanita dari suku hudhayl melemparkan sebuah batu kepada seorang wanita dari suku yang sama yang kemudian mengakibatkan keguguran Rasul Allah SAW . membrikan keputusan bahwa seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan yang baik dan istimewa harus diberikan kepada wanita tersebut.*”<sup>7</sup>

Beberapa ulama yaitu Imam Syafi’i dan Imam Malik berselisih pendapat mengenai hukuman yang diberikan dalam penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, yaitu menurut Imam Syafi’i bahwa tindak pidana penganiayaan kepada ibu hamil hukumannya adalah membayar *diyat* ibu sekaligus *diyat* janin dijelaskan secara gamblang dalam Kitabnya *Al-Umm*;

ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق انسان من راس، او يد، او رجل، او غيره، ثم ماتت ام الجنين ولم تخرج بقية الجنين، ضمن الام والجنين، لاني قد علمت انه جنى على

---

<sup>6</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

<sup>7</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1992, hlm. 496



جنين في بطنها بخروج بعضه, ولا فرق بين خروج بعضه. وكله في علمي بانه جنى  
على جنين.<sup>8</sup>

Artinya: “dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya kejadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian ibu janin meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat menjamin ibu janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan mengeluarkan sebahagian dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin.”

Jika seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dua *diyat*, yaitu *diyat* atas ibu dan *diyat* atas janin, karena matinya ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.<sup>9</sup>

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat Imam Syafi’i yang lainnya;

وإذا ماتت الام وجنينها اعتق بموت الام رقبة, ويموت جينها اخرى.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 142

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 372

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 143

Artinya : “*dan apabila ibu dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan budak dengan kematian ibu dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya*”.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Malik yang ada di dalam bukunya *al-Muwatha*, bahwasanya tidak ada diyat untuk janin karena kematian janin disebabkan oleh kematian ibunya.

وان قتلت المرأة وهي حامل, عمدا او خطأ. فليس على من قتلها في جنينها شيء<sup>11</sup>

Artinya: *Jika seorang wanita yang sedang hamil terbunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang membunuhnya tidak harus membayar denda bagi janinnya.*

Jika penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kematian pada ibu hamil dan janin lahir dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dalam hal ini pelaku memiliki kewajiban dua *diyat*, yaitu *diyat* atas ibu dan *diyat* atas janin, karena kematian janin tidak terlepas dari sebab kematian ibunya yang teraniaya. Tentang pembunuhan janin, dijelaskan bahwa jika terdapat janin yang mati karena adanya tindak pidana atas ibunya, baik secara sengaja atau kesalahan, dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik

---

<sup>11</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 656

janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan, baik janin itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji masalah perbedaan pendapat mengenai hukuman penganiayaan secara lebih mendalam kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul “*Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan istinbath Imam Syafi’i tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?
2. Bagaimana pendapat dan istinbath Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?

---

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*,...hlm. 373

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam syafi'i dan Imam malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dan mengetahui istinbath hukum yang dipakai Imam syafi'i dan Imam malik.

#### 2. Kegunaan penelitian

##### a) Kegunaan akademis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya *khasanah* intelektual khususnya dalam hukum Islam.
- 2) Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir, untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.

##### b) Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa jurusan hukum islam sehingga dapat menjadi tolak ukur dan pembanding dalam mengerjakan tugas akhir.

#### D. Telaah Pustaka

Data-data yang menjadi tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian ini adalah skripsi-skripsi terdahulu yang kaitannya membahas tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, baik menurut hukum positif ataupun hukum Islam. Adapun ringkasan atau inti-inti pembahasan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi karya Angga Nindia Saputra yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja, ada beberapa kriteria pada jenis pembunuhan ini yaitu : a. adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan. b. menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan. c. adanya sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban. Adapun sanksi terhadap jenis pembunuhan seperti ini berupa *diyat*.<sup>13</sup>

Dalam skripsi karya Zaenal Mustofa yang berjudul "*Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan*

---

<sup>13</sup> Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 ayat (3) KUHP)*. " Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 85

*Kematian Janin Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Dalam skripsi ini menjabarkan penganiayaan terhadap ibu hamil secara umum baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Adapun mengenai pembunuhan janin dalam perut ibunya hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah pembunuhan yang bersanksikan *gurrah*, yaitu semacam hukuman *diyat* yang besarnya adalah limaratus dirham yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarga korban sedangkan dalam hukum positifnya tindak kejahatan terhadap janin tanpa persetujuan ibu hamil dalam pasal 347 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.<sup>14</sup>

Dari skripsi diatas, dapat digaris bawahi bahwa kedua skripsi tersebut hanya mengkaji masalah hukuman penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum positif saja dan yang satu mengkaji antara hukum positif dan hukum islam, tetapi tidak terlalu terperinci. Dengan demikian menurut pengetahuan saya belum ada yang membahas tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin itu yang murni mengkaji dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

---

<sup>14</sup> Zaenal Mustofa yang berjudul. "*Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti melakukan penelitian dengan obyek utamanya adalah kitab-kitab dari Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengutip tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Dan menelusuri pustaka-pustaka lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Sumber data primer peneliti mengambil sumber primer dari dua kitab yang berbeda yaitu kitab karya Imam Malik *Al-Muwaththa'* dan kitab karya Imam Syafi'i *Al-Umm*. Data yang peneliti ambil hanyalah kutipan dari sebuah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengenai hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, sedangkan untuk melengkapi data-data tersebut peneliti menggunakan data-data sekunder.

Data sekunder yang berasal dari karya tulis seorang yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i maupun Imam Malik. data-data sekunder yang penulis gunakan di antaranya:

- 1) Kitab fiqh empat madzhab, *al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziry

- 2) Kitab *al-Muhadzab Fi al-Fiqhi al-Imami as-Syafi'i* karya Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuza Baari as-Syairaazi
- 3) Kitab *al-Kaafiy fi al-Fiqhi Ahli Madinati al-Maliki*, karya Syaikh Abi Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdil Barri an-Namri al-Qurtubi.
- 4) Kitab *Ashalu al-madaarik*, syarah dari kitab *Irsyaadu as-Saalik fi al-Fiqhi Imaami al-A'immati Maaliki*, karya Muhammad Abdus-Salam Saahin.
- 5) Kitab *Bidayatuu'l Mujtahid*, karya Ibnu Rusd

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dari bahan-bahan yang tertulis sebagai sumber yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang bersifat *library research* ini, diantaranya yaitu yang pertama dengan mengumpulkan data primer yang berupa pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, yaitu dengan cara mengutip langsung dari kitab Imam Malik *al-Muwatha'* dan kitab Imam Syafi'i *al-Umm*. kemudian untuk sebagai pelengkap, peneliti mengambil data-data sekunder dalam



buku-buku, kitab, blog dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

#### 4. Analisis Data

##### a) Metode analisis data

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis analisis dengan cara diskriptif komparatif. Diskriptif komparatif adalah perbandingan antara fariabel yang satu dengan fariabel yang lain bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara fariabel tersebut.<sup>15</sup> Artinya *pertama* penulis menerangkan (memaparkan) pendapat Imam Syafi'i tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, *kedua* penulis menerangkan pendapat Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, dan *ketiga* penulis membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Dan dari perbandingan tersebut akhirnya penulis nantinya dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman

---

<sup>15</sup> Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm, 9

penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai penganiayaan maupun pembunuhan yang bersumber dari hukum pidana islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memepermudah dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini sebagai berikut: Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian.

Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan.** Dalam bab initerdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian

skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

**BAB II: Ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembunuhan Dalam Islam.** Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian umum tentang peenganiayaan, macam-macam penganiayaan dan hukumannya, serta pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan dalam hukum islam, dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan Tindak pidana terhadap janin.

**BAB III: Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin.** Dalam bab ini berisi tentang Biografi Imam Syafi'i dan karyanya, Biografi Imam Malik dan karyanya, metode istinbath Imam Syafi'i, metode Istinbath Imam Malik, pendapat imam Syafi'i tentang penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, pendapat imam Malik tentang penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

**BAB IV: Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin.** Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang

mengakibatkan kematian janin baik kesamaan maupun perbedaanya.

**BAB V: Penutup.** Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari peneliti mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

## BAB II

### KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PEMBUNUHAN DALAM ISLAM

#### A. Tindak Pidana Penganiayaan

##### 1. Pengertian Penganiayaan

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan "*jarimah*" atau "*jinayah*". Menurut Imam al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>1</sup> Adapun kata "*jinayah*" menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara dan harus dihindari, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.<sup>2</sup>

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Termasuk di dalamnya ialah perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik,

---

<sup>1</sup> Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami 1996, hlm. 219

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970, hlm.5

memeras, menekan, memotong rambut serta mencabutnya dan lain-lain.<sup>3</sup>

Inti dari tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam pengertian di atas, adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk kategori pengertian menyakiti adalah setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pukulan, pelukaan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan. Oleh karena sasaran dalam tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia, Maka perbuatan yang menyakiti perasaan manusia tidak termasuk dalam definisi di atas.

Karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkrit. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukkan pada tindak pidana penghinaan atau tindak pidana yang memiliki kualifikasi hukuman ta'zir.<sup>4</sup>

Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.<sup>5</sup> Dalam surat al-Maidah ayat 45 dijelaskan :

---

<sup>3</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tt, hlm. 204

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 179

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَن تَصَدَّقَ  
 بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(QS. Al-Maidah:45).<sup>6</sup>

Berdasarkan QS Al-Maidah : 45 tersebut, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya ialah *qisas* yang sebanding dengan perbuatannya. Begitu pula terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat *qisas* di

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 115

dalamnya. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qisas*.

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisas* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.<sup>7</sup> Secara etimologis, kata *qisas* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisas*.<sup>8</sup> Pengertian lain menyatakan bahwa *qisas* dalam arti bahasa adalah *تتبع الاثر*, artinya menelusuri jejak.<sup>9</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisas* juga diartikan *المماتلة*, yaitu keseimbangan dan kesepadanan.<sup>10</sup> Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Menurut istilah syara', *qisas* adalah *مجازاة الجانى بمثل فعله* yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qisas* sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546

<sup>8</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126

<sup>9</sup> Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tth, hlm. 739

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 261



*Qisas* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.<sup>11</sup> Secara terminologi masih banyak pengertian dari kata *qisas* di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Abdur Rahman I.DoI,

*Qisas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.<sup>12</sup>

- b. Menurut Abdul Malik,

*Qisas* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.<sup>13</sup>

- c. Menurut HMK. Bakri,

*Qisas* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih

---

<sup>11</sup> Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, hlm. 740

<sup>12</sup> A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27

<sup>13</sup> Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.<sup>14</sup>

d. Menurut Haliman,

*Qisas* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>15</sup>

e. Menurut Ahmad Hanafi,

*Qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisas* yang

---

<sup>14</sup> HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.t, hlm. 12

<sup>15</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135

didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisas* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; qisas pembunuh, qisas anggota badan dan *qisas* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisas* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisas*.

*Qisas* terbagi menjadi 2 macam yaitu;

- 1) *Qisas shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
- 2) *Qisas ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar *diyat*.

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-Hudud* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak

sekali, di antaranya ialah; *hadd zina*, *hadd pencurian*, *hadd penyamun*, *hadd menuduh seseorang berbuat zina*.<sup>17</sup>

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa qisas itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Sebagaimana firman Allah SWT. :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "*Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa*". (QS. al-Baqarah: 179).<sup>18</sup>

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk mengqisas orang yang membunuh.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, hlm. 135

<sup>18</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 70.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).<sup>19</sup>

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisas* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 228

kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحَاتٍ وَلَا

مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِنَفْسِهِنَّ فَعَلِيَّهِنَّ

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ

الْعَنَتِ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu

<sup>20</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 136

*adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS An-Nisa' : 25)<sup>21</sup>*

## 2. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) disengaja

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengemukakan mengenai tindak pidana penganiayaan disengaja yaitu setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 118

maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.<sup>22</sup>

3. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) tidak disengaja

Jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas selain jiwa, yaitu pembunuhan secara tidak disengaja. Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana penganiayaan.

Sedangkan yang dimaksud sebagai tindak pidana penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak bermaksud melawan hukum.<sup>23</sup> Artinya pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut samasekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, tetapi dalam kenyataannya terdapat korban atas perbuatannya itu.<sup>24</sup>

Hukum Islam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan ketika perbuatan tersebut terjadi secara tidak sengaja, dengan menyesuaikan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukuman atas orang yang menghilangkan anggota badan atau orang yang menghilangkan manfaatnya adalah lebih berat dibandingkan

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 180.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 436

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 180



hukuman atas luka yang sembuh tanpa meninggalkan cacat. Hukuman atas orang yang menghilangkan penglihatan manusia itu lebih berat dibandingkan hukuman atas orang yang menghilangkan sebagian penglihatannya, demikian seterusnya.

#### 4. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan, secara umum dijelaskan oleh Firman Allah Swt QS. al-Ma'idah ayat 45 :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ  
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>c</sup> وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

*diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.* (QS. Al-Ma'idah : 45).

Adapun macam-macam jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut.

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban.
4. Melukai di bagian tubuh korban.
5. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>25</sup>

Pertama, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

Kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban

---

<sup>25</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II, hlm. 205

impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

Ketiga, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *al-Syajjaj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *al-Jirahah*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *al-Syajjaj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.<sup>26</sup>

Dengan memerinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Kharisah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.

---

<sup>26</sup> M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 11

2. *Al-Damiyyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
3. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.
4. *Al-Mutalahamah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada kasus *al-Badi'ah*. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf al-Syaibani menganggap bahwa *al-Badi'ah* lebih parah daripada *Al-Mutalahamah*. Menurutnya, *al-Badi'ah* ialah pelukaan yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya berwarna hitam.
5. *Al-Samhaq*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga *al-Syajjah*.
6. *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *al-Samhaq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.
7. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
8. *Al-Manqalah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.

9. *Al-Amah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
10. *Al-Damighah*, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada *Al-Amah*. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.<sup>27</sup>

Keempat, penganiayaan. di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *al-Ja'ifah* dan *Ghair Al-Ja'ifah*. Maksud dari *al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan *Ghair al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

Kelima, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar; tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, hlm. 207

<sup>28</sup> M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 13

## B. Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh.<sup>29</sup> Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi/mencabut) nyawa. Dalam Bahasa arab, pembunuhan disebut *al-qatlu* berasal dari kata *qatala* yang sinonimnya *amata* artinya mematikan.

Dalam arti istilah, pembunuhan diartikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

*Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau menyabut nyawa seseorang.*<sup>30</sup>

Abdul Qadir Awdah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut. *Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan tersebut menghilangkan nyawa anak adam dengan sebab perbuatan anak adam yang lain.*<sup>31</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik

---

<sup>29</sup> Anton M. Moeliono, et. Al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 138.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 217

<sup>31</sup> Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinna'I al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutub al-Arabi, tanpa tahun, hlm. 6

perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pada dasarnya pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan .
2. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.<sup>32</sup>

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nash al Qur'an di bawah ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ نُخَفِّفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً ۗ فَمَنْ آعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, hlm. 220

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 178-179)<sup>33</sup>*

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ

بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١٧٩﴾

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 33-34



Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*(QS. Al-Maidah: 45)<sup>34</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al Isra' : 33)*<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 388

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. ( QS. Surat al-Maidah 32)<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 149

## 2. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki pembuat *jarimah*.<sup>37</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan

---

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm. 241

sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati.<sup>38</sup>

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban adalah orang yang hidup.
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niatpelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan.

Dasar hukum pembunuhan sengaja didalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَحْرَ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْتَىٰ بِالْأَنْتَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri 'i al-Jina 'i al-Islami*. hlm. 6

وَأَدَّاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَٰلِكَ يُخَفِّفُ ۗ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ مِنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيَ الْأَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(QS. Al-Baqarah: 178-179)<sup>39</sup>

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ

<sup>39</sup> Departemen Agama a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 33-34

بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>٤٠</sup> وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*(QS. Al-Maidah: 45)<sup>40</sup>

Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;

- a. Hukuman *qisas* sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45.
- b. Hukuman *diyath ta'zir* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti.
- c. Penghapusan hak *waris* dan hak *wasiat* sebagai hukuman tambahan.<sup>41</sup>

Hukuman *qisas* sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman *qisas* tidak dituntut oleh keluarganya,

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>41</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 133

maka hukuman diyat sebagai penggantinya berdasarkan QS, al-Baqarah ayat 178. Kemudian, jika hukuman *diyat* juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris terbunuh.

### 3. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja adatiga macam:

- a. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh
- c. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.<sup>43</sup>

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman pokok adalah *diyat* dan *kiffarat*
- b. Hukuman penggantinya adalah *ta'zir* sebagai pengganti *diyat* dan puasa sebagai pengganti *kiffarat*.
- c. Hukuman tambahan adalah tidak menerima warisan dan wasiat.<sup>44</sup>

#### 4. Pembunuhan Karena tidak sengaja (*qatl al-khata'*)

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 137

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>45</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 152-153.



Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam:

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidak sengajaan pelaku.
- c. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat.<sup>46</sup>

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja didalam QS. An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ

مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

<sup>46</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 137

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-nisa':92)*<sup>47</sup>

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai *qisas*. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Departemen Agama a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm.121

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 141

### C. Tindak Pidana Janin

Janin terjadi karena adanya proses persenggamaan, dimana sperma bertemu sel telur sehingga terjadi pembuahan. Sebagaimana dalam QS. Al-insan ayat 2 :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.* (QS. Al-insan:2)<sup>49</sup>

Kata *al-amsyaj* bentuk tunggal sama dengan *al-masyj*, yang berarti *al-akhlal* atau *al-khalat* (bercampur). Yang dimaksudkan adalah bercampurnya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan ketika persenggamaan. Ini semua terjadi karena “rekayasa” Tuhan, sebagaimana di isyaratkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 36.<sup>50</sup>

Dasar hukum pembunuhan janin ada pada hadist shahih berikut:

وحدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل : امرأتين من هذيلف رمت إحداهم

<sup>49</sup> Departemen Agama a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 856

<sup>50</sup> Kementrian Agama, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012 hlm : 39

الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة<sup>51</sup>

Artinya: *“hadist dari Malik, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: bahwa seorang wanita dari suku hudhayl melemparkan sebuah batu kepada seorang wanita dari suku yang sama yang kemudian mengakibatkan keguguran Rasul Allah SAW . membrikan keputusan bahwa seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan yang baik dan istimewa harus diberikan kepada wanita tersebut.”*<sup>52</sup>

Dari hadits tersebut dapat diambil keterangan bahwa pada suatu hari terjadi perkelahian antara dua perempuan, lalu salah satu perempuan melempar perempuan lain dengan batu. Perempuan yang sedang mengandung meninggal dunia beserta anak yang dikandungnya. Rasul-Allah memutuskan perkara itu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Atas kematian janin itu harus membaya *diyath* memerdekakan seorang hamba sahaya, berdasarkan hukum bunuh serupa sengaja, karena memang tidak sengaja membunuh janin tersebut.

---

<sup>51</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

<sup>52</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1992, hlm. 496

<sup>53</sup> H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Islam*, Solo: Ramadhani, hml. 49

2. Yang harus membayar beban diyat adalah *ashabah* pelaku.

Menurut Imam Syafi'i diterangkan, bahwa hamba sahaya yang dimaksud itu haruslah yang dapat dipergunakan manfaatnya, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Sebaiknya hamba sahaya yang berumur 15 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Kalau tidak mempunyai hamba sahaya bisa diganti dengan lima ekor unta.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hml. 49

## BAB III

### PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN PENGANIAYAAN KEPADA IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN

#### A. IMAM SYAFI'I

##### 1. Biografi dan Karya Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbad bin Usman bin Syafi'i ibn Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin Hakim bin Mutallib bin 'Abdumanaf. Pada 'Abdulmanaflah nasab Syafi'i bertemu dengan Rasulullah saw.<sup>1</sup> Ia dilahirkan pada tahun 150 H. Ditengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang yaman. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil, kemudian ibunya membawanya ke Makkah.<sup>2</sup>

Dengan usaha keras ibunya. Imam Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang relative muda. Kemudian ia mengarahkannya untuk menghafal hadis. Imam syafi'i belajar hadis dengan cara mendengarkan

---

<sup>1</sup> Ibn Hajar al-Atsqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 23.

<sup>2</sup> Abu Bakar Husein, *Tabaqat al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-afaq al-Jadidah, 1971), hlm. 12

dari para guru, kemudian mencatatnya. Disamping itu ia juga mendalami bahasa arab untuk menghindari dari bahasa ‘Ajamiyah yang sedang melanda bangsa arab pada saat itu, untuk itu ia pergi ke Kabilah Huzail<sup>3</sup> untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.<sup>4</sup>

Imam Syafi’i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syaff’I bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hisyam bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihhr bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizzar bin Ma’ad bin Adnan bin Ud bin Udad.<sup>5</sup> Pertemuan keturunan Ia dengan Nabi Muhammad saw. ialah pada Abdul Manaf bin Qushai. Ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Dilihat dari keturunan ibu bapaknya Imam Syafi’i ini keturunan suku Quraish.<sup>6</sup> Ayahnya datang di Gazah untuk mencari penghidupan, dan meninggal tidak

---

<sup>3</sup> Suatu suku yang terletak antara Makkah dan Madinah.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi’i Hayatuhu Wa’Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948), hlm. 19.

<sup>5</sup> Abdul Wahid Sy , *Diwan al-Syafi’i li Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i*, Cet Ke 1, Bandung: Al-bayan, 1992, hlm.17

<sup>6</sup> Ismail Yakub, *Al-Umm terj.*, Cet Ke 4 Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 19

begitu lama lahirnya asy-Syafi'i, dalam kemiskinan tinggalah ia dalam pemeliharaan ibunya. Oleh ibunya di bawanya al-Imam asy-Syafi'i ke *Askalan*, yang tidak begitu jauh dari Gazah, setelah berumur dua tahun, dibawa oleh ibunya ke Makkah. beliau takut anaknya tersia-sia, terus tinggal di perantauan jauh dari kaum keluarga dan sukunya Quraish.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah hatam al-Quran dalam Bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.<sup>7</sup>

Di Makkah Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Ia suka bergaul dengan anak-anak sebayanya. Ia kelihatan sangat cerdas dan segera dapat menghafal apa yang didengarnya dari temantemannya. Pada usia Sembilan tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya. Sewaktu ia berusia tiga belas tahun, terjadi suatu peristiwa di Masjidil Haram Makkah yang tidak dapat

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 121



dilupakan. Yaitu ketika ia membaca al-Qur'an, semua pendengarnya mendengar dengan khushyuk dan penuh keharuan, sampai-sampai mereka menangis.<sup>8</sup>

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu Dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa arab yang fasih dan asli. Imam Syafii tinggal di Huzail kurang lebih selama sepuluh tahun. Di sana ia belajar sastra arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru' al-qais, Zuhaer, dan Jarir. Dengan mempelajari sastra arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Quran yang berbahasa arab fasih, asli, dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang yang terpercaya dalam soal syair-syair orang Huzael.<sup>9</sup>

Ketika berumur dua belas tahun, Imam Syafi'i berhasrat hendak ke Madinah, ingin belajar pada Imam Malik bin Anas. Untuk itu ia sudah bersiap dengan menghafal *al-Muwatha*. Sewaktu Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik, sering diminta membantu membacakan *al-Muwaththa'* kepada murid-murid yang lain, dari itulah Imam Syafi'i sangat terkenal di kalangan masyarakat Madinah. Hampir sepuluh tahun Imam Syafi'i

---

<sup>8</sup> Ismail Yakub, *Al-Umm terj.* Cet Ke 4 Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 19

<sup>9</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 121

belajar pada Imam Malik dengan tekun dan dalam suasana yang tenang serta jauh dari hiruk pikuk.<sup>10</sup>

Setelah wafatnya Imam Malik, maka Imam Syafii menjadi harapan kaum Quraisy. Mush'ab bin Abdullah al-Quraisyi hakim negeri Yaman dan sebagian orang-orang Quraisy lainnya mengatakan kepada gubernur Yaman untuk mengajak Imam Syafi'i bekerja di Yaman. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Yaman. Di Najran Yaman gubernur memberi Imam Syafi'i banyak tugas dan dilaksanakan Imam Syafi'i dengan Ikhlas. Banyak orang yang memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muthraf bin Mazin al-Shan'ani, Amr bin Abi Maslamah, Yahya Bin Hasan, dan Hisyam bin Yusuf.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah, cucu Usman bin Affan. Imam Syafi'i mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad dan dua orang anak perempuan bernama Zainab dan Fatimah. Pada akhir hayatnya Imam Syafi'i mempunyai seorang anak

---

<sup>10</sup> Ismail Yakub, *Al-Umm terj.* Cet Ke 4 Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 20

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 21.

laki-laki lagi yang bernama Abdul Hasan dan meninggal pada waktu kecil.<sup>12</sup>

Pada tahun 198 H Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Di Bagdad ia menjumpai berbagai macam aliran dan agama. Ada yang tidak suka kepada Islam, seperti orang majusi, orang zindiq, dan lain-lainnya. Orang Islam sendiri ada berbagai macam aliran, mulai dari Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah.<sup>13</sup>

Dalam pemahaman hukum Islam, Imam Syafi'i menjumpai di Bagdad dua aliran pemikiran. Yaitu pemikiran yang berpegang pada Hadits yang disebut dengan *Ashhabul Hadits* dan yang berpegang pada rasio atau akal yang disebut dengan *Ashhabul Ra'yi*. Golongan rasio pada umumnya pengikut Imam Abu Hanifah yang berpusat di Bagdad. Mereka berpegang kepada rasio atau akal pikirannya dalam menentukan hukum sesudah al-Qur'an. Mereka tidak begitu mengutamakan Hadits, kecuali Hadits tersebut benarbenar shahih. Hal ini dapat dipahami dengan letaknya Bagdad yang demikian jauh dari Makkah dan Madinah. Golongan Ashhabul Hadits berpegang kepada Hadits setelah al-Qur'an.

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22

Kemudian kalau sudah tidak ada dalam keduanya mereka berpegang pada rasio dengan jalan qias dan ijma'. Kedua aliran tersebut tidaklah dalam pemahamannya sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i tentang dalil-dalil hukum agama dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Imam Syafi'i mendapat gelar *Nashirus Sunnah* karena kegigihannya membela Hadits sebagai sumber hukum setelah al- Qur'an.<sup>14</sup>

Di Bagdad ini Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya, Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berpemahaman sama dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i sebagai pemangku Hadits.<sup>15</sup>

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam Syafi'i di Bagdad itu disebut dengan *qaul qadim* (perkataan lama) dan yang diucapkan di Mesir disebut dengan *qaul jadid* (perkataan baru). Diantara dua qaul ini kadang-kadang terdapat perbedaan, karena terdapat alasan dan dalil yang lebih kuat.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i tinggal di Bagdad selama dua tahun hingga tahun 197 H. kemudian ia kembali ke Makkah. Kemudian pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Bagdad

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*.

dan menetap hanya beberapa bulan saja. Kemudian pada tahun 199 H Imam Syafi'i berangkat ke Mesir meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia 50 tahun ia menetap di Fusthah (Mesir).<sup>17</sup>

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya di kala itu penduduk Mesir mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Kemudian setelah ia membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia mengajarkannya di masjid Amr bin Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran madzhabnya di Mesir, apalagi di kala itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama, seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawaz. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya madzhab Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.<sup>18</sup>

Kedatangannya di Mesir disambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat Mesir. Rakyat dan ulama Mesir sangat memerlukan pengetahuan Imam Syafi'i dalam memahami agama. Ia menetap di Mesir

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 136

mendekati 50 tahun, sehingga pada bulan Rajab 204 H Imam Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun. Imam Syafi'i dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Ia dimakamkan pada hari Jum'at sesudah Shalat Ashar tanggal 29 Rajab 204 H, sudah kelihatan bulan sabit dari bulan Sya'ban.<sup>19</sup>

Selain dikenal sebagai seorang pengajar, penyair, Syafi'i juga dikenal sebagai seorang penulis yang meninggalkan karya yang terhitung sangat banyak, dengan tema yang beragam, dan pembahasan yang berkualitas. Nyaris dapat dikatakan bahwa Syafi'i selalu menyempatkan dirinya untuk menuliskan atau mendiktekan kepada muridnya sejumlah pandangan, pendapat, maupun kritiknya di setiap tempat yang disinggahi maupun yang ditempatinya. Pada setiap wilayah yang ditinggalinya sepanjang episode hidupnya: Hijaz, Baghdad Irak, dan Mesir, Syafi'i membangun *halaqah* keilmuan dan *majlis taklim* yang dihimpiti kalangan awam sampai yang elit umat Islam dewasa itu. Dari perkuliahan yang diberikan sang Imam tentu ada saja muridnya yang menulis kemudian dibacakan kembali kepada muridnya yang lain guna dibahas

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 24.

bersama. Topik yang dikaji pun tidak terbatas pada fiqh dan Hadits semata, tetapi merambah kepada tema-tema dan kisi-kisi keilmuan Islam lainnya, seperti wilayah bahasa, sastra, biografi para tokoh, sejarah, hikmah, bahkan masalah kedokteran.<sup>20</sup>

Karangan Imam Syafi'i sangat banyak, menurut Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwasiy bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah, mulai dari kitab tafsir, Hadits, fiqh, kesusteraan arab, dan orang pertama yang menyusun ilmu *Ushul Fiqh*.<sup>21</sup>

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya dan bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' ibn Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi tentang masalah masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Selanjutnya kitab *al-Risalah* adalah kitab pertama yang dikarang oleh Imam

---

<sup>20</sup> Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 224-225.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada Imam Syafi'I agar menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansukh serta Hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, kemudian disalin oleh murid-muridnya, setelah itu dikirim ke Makkah itulah sebabnya dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah.<sup>22</sup>

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan Ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i *al-Imla' wa al-Amaly*.<sup>23</sup>

Menilik daftar karya Imam Syafi'i di atas, ada sejumlah hal penting diketahui berkaitan dengan karya-karya Imam Syafi'i ini. Dari sekian banyak karya yang berdasarkan kesaksian sejumlah ulama merupakan buah pikiran Imam Syafi'i sendiri, ternyata yang sampai

---

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 133-134.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 134.



ketangan generasi sekrang hanya sebagian kecil saja. Dan dari yang sebagian kecil itu ada buku yang memang tulisan Syafi'i sendiri, dan ada juga yang sejatinya mengandung pemikiran dan pendapat Syafi'i yang ditulis oleh sejumlah muridnya dengan cara di diktikan oleh sang Guru. Bahkan, sejumlah sejarawan menyatakan bahwa semua karya Imam Syafi'i ini terbukukan setelah ia menutup usia. Kerja keras para murid Imam Syafi'ilah seperti al-Buwaithi, ar-Rabi' bin Sulaiman, atau al-Muzani yang menyebabkan pemikiran dan tulisan Imam Syafi'i terhimpun dalam bentuk buku.<sup>24</sup>

Suatu yang patut di sayangkan, ulama sebesar Imam Syafi'i yang tentu memiliki pandangan dan pendapat yang mencerahkan ternyata tidak seluruh karyanya utuh diapresiasi oleh generasi muslim selanjutnya

Keberadaan seorang guru yang terampil dalam membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan muridnya mencapai tujuan dari proses pengalihan pengetahuan menuju kualitas hidup yang berguna bagi diri murid itu sendiri sebelum kemudian melebar kepada seluruh penjuru semesta. Imam Malik, misalnya,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 230-231.

merupakan seorang yang amat selektif dalam memilih dari siapa ia akan menerima asupan pengetahuan. Ia hanya mau menerima dari diyakininya memiliki kapasitas untuk itu saja. Malik pernah menuturkan, “suatu pengetahuan tidak diterimakan dari empat karakter manusia dan, sebaliknya, dapat didulang dari selain mereka. Sebuah ilmu tidak di “petik” dari orang bodoh, tidak juga dari seorang yang jelas menghamba pada hawa nafsunya dan yang menjerumuskan orang lain kedalam praktik ibadah, tidak juga dari pendusta yang berbohong jika bicara kepada orang lain, kendatipun tidak berdusta tatkala membicarakan perihal Hadits Rasul, dan tidak pula dari seorang syekh yang memiliki karisma, kesalihan yang amat nyata dan penghambaan kepada Tuhan yang terlampau sempurna, sepanjang ia tidak memiliki pengetahuan yang matang atas apa yang diucapkan dan apa yang sedang di embannya<sup>25</sup>

Jumlah guru Imam Syafi’i selama fase Mekkah ada 6, sedangkan sepanjang di Madinah, Imam Syafi’i menuntut ilmu kepada 6 guru, sementara yang terhitung sebagai guru Imam Syafi’i sepanjang keberadaanya di

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 216.

Yaman berjumlah 5. Dan guru dari Imam Syafi'i pada saat di Irak berjumlah 6.<sup>26</sup>

Sebelum menjadi Imam mujtahid Imam Syafi'i telah mempelajari aliran-aliran fiqh Maliki dari Imam Malik sendiri, telah mempelajari fiqh Hanafi dari Qadhi bin Jusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi di kufah, telah mempelajari fiqh aliran-aliran Madzhab Auza'i di Yaman dari Umar bin Abi Salamah sendiri dan mempelajari fiqh al Leith di Yaman dari Yahya bin Hasan sendiri. Jadi dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqh ahli Mekkah, fiqh Madinah, fiqh Yaman dan fiqh Irak.<sup>27</sup>

Bagi yang mengamati dan menelusuri episode hidup Imam Syafi'i, akan jelas tertanam dalam benaknya bahwa Imam Syafi'i adalah sosok yang dimanapun berada selalu dikelilingi oleh sahabat dan murid yang berasal dari segala lapisan masyarakat. Mulai dari Hijaz, Mekkah, Madinah, Irak, Yaman, Palestina, sampai Mesir.

Para sahabat atau murid Imam Syafi'i itu akan dibagi berdasarkan keterlibatan mereka dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Siradjudin 'Abbas, *Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi'i*, Cet Ke 2, Jakarta: Pustaka Tarbijah, 1972, hlm. 110-111.

periwiyatan lama (*qadin*) atau baru (*jadid*) dari pemikiran Syafi'i serta yang diriwayatkan oleh as-Subki. Para periwayat madzhab *qadim* Imam Syafi'i kesemuanya merupakan warga Baghdad, sedang para periwayat madzhab jadinya adalah warga Mesir. Jumlah Sahabat atau murid Imam Syafi'i yang mriwayatkan naskah naskah yang terhitung sebagai karya qadim ada 4. Sedangkan Sahabat atau murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan naskah-naskah Imam Syafi'i yang tebilang karya *jadid* berjumlah 20.<sup>28</sup>

Dengan perantara murid-murid beliau inilah pelajaran-pelajaran Imam Syafi'i tersiar luas ke plosok-plosok dunia Islam atau dunia yang tidak Islam

## 2. Pendapat dan istinbath Imam Syafi'i Tentang penganiayaan Kepada Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin

Dalam menetapkan hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-Umm*:

---

<sup>28</sup> Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 221-224.

ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق انسان من راس, او يد, او رجل, او غيره, ثم ماتت ام الجنين ولم تخرج بقية الجنين, ضمن الام والجنين, لاني قد علمت انه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه, ولا فرق بين خروج بعضه. وكله في علمي بانه جنى على جنين<sup>29</sup>

Artinya: “*dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya kejadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian ibu janin meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat menjamin ibu janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan mengeluarkan sebahagian dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin.*”

Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut janin yang dibunuh dan wajib *diyat* adalah sudah berbentuk ciptaan seperti manusia, misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lainnya.

Jika seorang ibu mati akibat penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian mati maka wajib membayar dua *diyat* yaitu *diyat* ibu dan *diyat*

---

<sup>29</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm.

janin, Diperkuat dengan pendapat Pendapat Imam Syafi'i lainnya yaitu:

وإذا ماتت الام وجنينها اعتق بموت الام رقبة, وبموت جنينها اخرى<sup>30</sup>.

Artinya : “*dan apabila ibu dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan budak dengan kematian ibu dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya*”.

Dari pendapat Imam Syafi'i di atas di simpulkan bahwa jika ada seseorang yang membunuh janin secara tidak sengaja hukumannya adalah dengan membayar *diyat* berupa *ghurrah* Menurut Imam Syafi'i nilai *ghurrah* dalam hal ini setara dengan seperdua dari sepersepuluh harga *diyat* laki-laki dewasa yang muslim, yaitu lima ekor unta dalam kasus tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya yang monumental yang berjudul *al-Risalah*. Selain dalam kitab tersebut, didalam kitabnya *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqih sebagai pedoman untuk ber *istinbath*. Diatas landasan ushul fiqih yang dirumuskannya sendiri itulah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 143

ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang dikenal dengan madzhab Syafi'iyah. Menurut imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya beliau membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

- 1) Ilmu yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah apabila telah tetap kesahihannya.
- 2) Ilmu yang didapati dari Ijma' dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.
- 3) Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- 4) Pendapat yang diperselisihkan dikalangan sahabat.
- 5) *Qiyas* apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil diatas.<sup>31</sup>
- 6) Tidak boleh perpegang kepada selain al-qur'an dan Sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumannya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Nukilan otentik dari Imam Syafi'i ini (dalam kitab al-Risalah) menjelaskan landasan Imam Syafi'i

---

<sup>31</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, Beirut: daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, tt, hlm. 246.

dalam berfatwa. Seperti halnya pada madzhab lainnya, bagi Imam Syafi'i al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian baru Sunnah Rasulullah saw. Bilamana teruji kesahihannya.

Dalam tata urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting Sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an.

Masdar-masdar *istidlal*<sup>32</sup> walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i diketahui bahwa as-Sunnah tidak semartabat dengan al-Qur'an. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.<sup>33</sup>

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata, al-kitab dalam as-sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang

---

<sup>32</sup>*Masdar* berarti sumber, sedang *istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, atau berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 585 dan 558

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 239



membentuk syari'at Islam. Mengingat hal ini tetaplah as-sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i adalah sama dengan pandangan para sahabat.<sup>34</sup> Imam Syafi'i menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa as-sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadist menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab yang murni, yang tidak bercampur dengan bahasa lain.<sup>35</sup>

Adapun yang menjadi alasan keduanya ditetapkan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan as-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang memerinci al-Qur'an.

Ijma' menurutnya adalah kesepakatan mujtahid disuatu masa, yang bilamana jika benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu ijma' baru mengikat bilamana sudah disepakati oleh para

---

<sup>34</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Risalah fi Ilmu al-Ushul*, Mesir: Daar al-Amaliyah, 1312 H, hlm 32

<sup>35</sup> Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, Mesir: ar-Rahmaniyah, tt, hlm. 43

mujtahid disuatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *Ijma'* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama' mujtahid yang ada pada saat itu. Alasan Imam Syafi'i menolak *ijma'* penduduk Madinah adalah karena *ijma'* harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang tidak terbatas hanya pada satu negara apalagi hanya satu kota. Adapun inti dari keterangan diatas yaitu pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, Qiyas, dan Istidlal (*Istishab*).<sup>36</sup>

## B. IMAM MALIK

### 1. Biografi dan Karya Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amir ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani. *Kunyah*-nya Abu Abdullah, sedang *laqab*-nya al-Asbahi, al-Madani, al-Faqih, al-Imam dar al-Hijrah, dan al-Humairi<sup>37</sup> Dengan melihat

---

<sup>36</sup> Abd Wahab Kalaf, *Ilm Ushul Fiqih*, Jakarta: Maktabah wal-Matba'ah, 1990, hlm. 45.

<sup>37</sup> Abdul Ghafur Sulaiman al-Bandari, *al-Mausu'ah Rijal al-Kutub at-Tis'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993, hlm. 494.

nasab Imam Malik, beliau memiliki silsilah yang sampai kepada tabi'in besar (Malik) dan kakek buyut Abu Amir seorang sahabat yang selalu mengikuti dalam peperangan pada masa Nabi.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami isteri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman.<sup>38</sup> Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang tabi'in yang sangat minim sekali informasinya. Dalam buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal disuatu tempat bernama *Zulmarwah*, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. Sedang kakeknya yang memiliki kunyah Abu Anas, adalah tabi'in besar yang banyak meriwayatkan hadits dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah, dan Hasan bin Abi Sabit; termasuk penulis mushaf Usmani serta orang yang termasuk mengikuti penaklukan Afrika pada masa Khalifah Usman.<sup>39</sup>

Mengenai tahun kelahirannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sejarawan. Ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H, dan ada pula yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 495.

<sup>39</sup> Muhammad bin Alwi, *Malik bin Anas*, Al-Azhar: Majina' al-buhus al-Islamiyyah, 1981, hlm. 10.

menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas sejarawan lebih cenderung menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 93 H pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 197 H.<sup>40</sup> Imam Malik menikah dengan seseorang hamba yang melahirkan tiga anak laki-laki (Muhammad, Hammad, dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan *Ummu al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk anak-anaknya yang dengan tekun dan hafal dengan baik kitab *al-Muwattha'*.<sup>41</sup>

Imam Malik memiliki budi pekerti yang luhur, sopan, lemah lembut, suka menolong orang yang kesusahan, dan suka bersedekah kepada fakir miskin. Beliau juga termasuk orang yang pendiam, tidak suka berbicara yang tidak bermanfaat dan berbicara seperlunya, sehingga dihormati banyak orang.

Namun dibalik kelembutan sikapnya, beliau memiliki kepribadian yang sangat kuat dan kokoh dalam pendirian. Beberapa hal yang bisa menjadi bukti adalah: pertama, penolakan Imam Malik untuk datang ketempat

---

<sup>40</sup> Muhammad 'Awwadah, *Malik bin Anas Imam Dar al-Hijrah*, Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 5.

<sup>41</sup> Al-kandahlawi, *Aujiz al-asalik ila muwatta'*, Juz I, Beirut: al Sa'adah, 1973, hlm. 20.

penguasa (istana) Khalifah Harun al-Rasyid dan menjadi guru bagi keluarga mereka. Bagi Imam Malik, semua orang yang membutuhkan ilmu harus datang kepada guru dan ilmu tidak mendatangi muridnya serta tidak perlu secara eksklusif disendirikan, meski mereka adalah penguasa. Kedua, Imam malik pernah dicambuk 70 kali oleh Gubernur Madinah Ja'far ibn Sulaiman ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, paman dari Khalifah Ja'fal al-Mansur, karena menolak mengikuti pandangan Ja'far ibn Sulaiman.<sup>42</sup> Bahkan dalam sebuah cerita Imam Malik didera dengan sebuah cemeti, sehingga tulang punggungnya hampir putus dan keluar dari lengannya dan tulang belakangnya hamper remuk. Setelah itu beliau diikat diatas punggung unta dan diarak keliling Madinah, supaya beliau malu dan mencabut fatwa-fatwanya yang berbeda dengan penguasa, tetapi Imam Malik tetap menolaknya. Ketiga, meski tiga Khalifah (Ja'far al-Mansur (131-163 H); al-Mahdi (163-173 H), dan Harun al-Rasyid (173-197 H) telah meminta Imam Malik menjadikan kitab *al-Muwattha'* sebagai kitab resmi

---

<sup>42</sup> Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 110

negara, namun tiga kali pula Imam Malik menolak permintaan mereka.

Diantaar karya-karya Imam Malik adalah: *al-Muwatta'*, kitab *'Aqdiyah*, Kitab *Nujum*, *Hisab Madar al-Zaman*, *Manazil al-Qamar*, kitab *Manasik*, kitab *Tafsir li Garib al-Qur'an*, *ahkam al-Qur'an*, *al-Mudawanah al-Kubra*, Tafsir al-Qur'an, kitab *Masa' Islam*, *Risalah Ibn Matruf Gassam*, *Risalah ila al-Lais*, *Risalah ila Ibn Wahab*. Namun dari semua karyanya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwattha'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.

Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan kitab *al-Muwatta'*. Menurut Noel J. Coulson,<sup>43</sup> problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatarbelakangi penyusunan kitab *al-Muwattha'*. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (*khowarij*, *Syi'ah*, Keluarga Istana) yang mengancam integrasi kaum Muslim. Disamping kondisi soasial keagamaan yang berkembang penuh nuansa perbedaan. Perbedaan-

---

<sup>43</sup> Noel j. Coulson, *Hukum Islam Dalam Prespektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 59

perbedaan pemikiran yang berkembang (khususnya bidang hukum) yang berangkat dari metode nash disatu sisi dan rasio disisi yang lain, telah melahirkan pluralis yang penuh konflik.

Versi lain menyatakan, penulisan *al-Muwattha'* dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn Muqaffa' yang sangat prihatin dengan perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang sebagai penengah dan bisa diterima semua pihak. Khalifah Ja'far lalu meminta Imam Malik menyusun kitab hukum sebagai kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usulan tersebut, namun ia keberatan menjadikannya sebagai kitab standar atau kitab resmi negara.

Sementara versi yang lain, selain terinisiasi oleh Khalifah Ja'far al-Mansur sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang memudahkan umat Islam memahami agama.

## 2. Pendapat dan istinbath Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Kepada Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin

Dalam memandang hukuman membunuh janin, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah dengan hanya membayar *diyat* ibu tanpa membayar *diyat* janin, karena kematian janin disebabkan karena kematian ibunya

وان قتلت المرأة وهي حامل, عمدا او خطأ. فليس على من قتلها في  
جنينها شيء<sup>44</sup>

Artinya: *Jika seorang wanita yang sedang hamil terbunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang membunuhnya tidak harus membayar denda bagi janinnya.*

Jika penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian pada ibu hamil dan janin lahir dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dalam hal ini pelaku memiliki kewajiban *diyat*.

Tentang pembunuhan janin, dijelaskan bahwa jika terdapat janin yang mati karena adanya pidana atas ibunya, baik secara sengaja atau kesalahan, dan ibunya

---

<sup>44</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655.



tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan, baik janin itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. *Gurrah* dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham atau sebanyak seratus kambing, juga dikatakan besarnya adalah lima puluh unta.

Adapun dasar-dasar istinbath hukum Imam Malik adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhafafah* dan *mafhum al-'aula* dengan mempertimbangkan illaatnya.

2) Sunnah

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan (metafora), maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *dzahir* al-Qur'an

dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun *dzahir* (jelas) maka yang dipegang adalah makna *dzahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam as-sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma'* Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada *dzahir* al-Qur'an, Sunnah yang dimaksud disini adalah yang *mutawatiran* atau *masyhurah*.

### 3) *Ijma'* Para Ulama' Ahli Madinah

Yang dimaksud *ijma'* disini adalah *ijma'* yang asalnya dari *naql*, artinya *ijma'* ahli Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Rasulullah saw. Sedangkan kesepakatan ahli Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Dengan dasar-dasar ini kadang-kadang beliau menolak hadist apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ahli Madinah.

### 4) *Qiyas*

*Qiyas* ini hanya dipegangi, kalau tidak ada hadist dan *atsar* sahabat serta *ijma'* ulama Madinah.

### 5) Istislah (*Masalihul Mursalah*)

Istislah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun *masalihul mursalah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak sesuatu yang merusak mahluk.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK**  
**TENTANG HUKUMAN PENGANIAYAAN YANG**  
**MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN**

**A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang  
Hukuman Penganiayaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan  
Kematian Janin**

Setelah mencermati pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik pada bab III, Penulis dapat mengetahui bahwa adanya suatu persamaan diantara keduanya mengenai hukuman penganiayaan terhadap ibu hamil yang menyebabkan kematian pada janin, yaitu persamaan hukuman bagi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah dengan membayar *diyat* .

Pendapat Imam Syafi'i dalam hal janin yang mati dalam kandungan ibunya akibat dari terjadinya penganiayaan, mensyaratkan bahwa janin yang mati tersebut benar-benar sudah berbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia, yaitu adanya tangan dan jari-jari. Jika hal itu tidak ada, maka tidak ada tanggungan apapun bagi pelaku penganiayaan, baik itu berupa *gurrah* ataupun *diyat*.

ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق انسان من راس, او يد, او رجل, او غيره, ثم ماتت ام الجنين ولم تخرج بقية الجنين, ضمن الام والجنين, لاني قد علمت انه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه, ولا فرق بين خروج بعضه. وكله في علمي بانه جنى على جنين<sup>1</sup>

Artinya: *dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya kejadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian ibu janin meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat menjamin ibu janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan mengeluarkan sebahagian dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin.*”

Jika seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup, kemudian setelah itu mati, maka wajib dalam hal tersebut dua *diyât*, yaitu *diyât* atas ibu dan *diyât* atas janin, karena matinya ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.

وإذا ماتت الام وجنينها اعتق بموت الام رقية, ويموت جنينها اخرى<sup>2</sup>.

Artinya :*“dan apabila ibu dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan budak dengan kematian ibu dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya”*.

---

<sup>1</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 142.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 143

Namun menurut Imam Malik berpendapat tentang janin yang mati akibat terjadinya penganiayaan terhadap ibu hamil yang dapat mengakibatkan suatu hukuman yaitu jika janin yang ada dalam kandungan tersebut mati dalam wujud apapun, meski masih berupa gumpalan darah atau daging.

Jika seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup, kemudian setelah itu mati, maka membayar *diyat* ibu saja.

وان قتلت المرأة وهي حامل. عمدا او خطأ. فليس على من قتلها في جنينها شيء<sup>3</sup>

Artinya: *Jika seorang wanita yang sedang hamil terbunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang membunuhnya tidak harus membayar denda bagi janinnya.*

Dari penjelasan tersebut, dapat di ketahui dengan Jelas bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama menghukumi *diyat* bagi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab II, tentang janin Imam Syafi'i berpendapat bahwa janin pada kehamilan adalah ketika tahap gumpalan daging atau segumpal darah seperti jari, kuku, mata, atau bagian apa saja yang berbentuk manusia dan sesuatu yang melekat dalam rahim (*al-alaqah*).<sup>4</sup> Artinya, setelah

---

<sup>3</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655.

<sup>4</sup> Ismail Yakub Dkk, *Terj Al-Umm*, Jilid IX, Jakarta: C.V Faizan, hlm. 413

tahap *alaqah* janin dikategorikan telah sempurna. Namun, pendapat tersebut berbeda dengan pandangan Al-Zaraksyi, menurutnya kehamilan dikatakan sempurna manakala kandungan sudah berusia enam bulan. Mengapa batasannya enam bulan, karena janin pada usia tersebut bila lahir prematur diperkirakan bisa bertahan hidup.<sup>5</sup>

Dari pengertian diatas yang menarik adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang ternyata mendekati dengan pengetahuan kedokteran modern, yakni ada batasan yang jelas yaitu tahap '*mudghah* dan *alaqah*' atau sekitar delapan minggu baru disebut janin. Sementara pendapat lainnya bertentangan dengan kedokteran bahkan menyebutnya anak, sama sekali jauh dari pengertian umum, karena janin masih proses pembentukan calon anak dan belum menjadi anak.

Sebelum menjelaskan secara detail tentang hukuman membunuh janin, lebih dahulu penulis jelaskan tentang pandangan islam mengenai nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut maupun mengurangi dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya,

---

<sup>5</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 25

maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuh, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٦﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*(Q.S al-Isra' ayat 70)

2. Dilarang membunuh anak termasuk didalamnya janin yang masih didalam kandungan, hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَاتَلْتَهُمْ كَانُوا

خَطَاً كَبِيراً ﴿٧﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.*

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 394

<sup>7</sup> *Ibid.*



*Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S al-Isra' ayat 31)*

3. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ

مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ

فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

أَشْدَّكُمْ<sup>ط</sup> وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا<sup>ع</sup> وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا

عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنبِتتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ<sup>٨</sup>

Artinya: *Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan*

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 462

*Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S al-Hajj ayat 5)*

Kembali pada bab III, sebelumnya terdapat perbedaan pendapat, misal beberapa pendapat fuqaha diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Perbedaan pendapat merupakan hal biasa karena pemahaman para Imam mazhab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki serta social kultur masyarakat dimana ia berada.

Seperti halnya tindak pidana atas jiwa, tindak pidana atas janin, menurut Imam Malik kadang-kadang terjadi dengan sengaja dan kadang-kadang terjadi karena kesalahan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tindak pidana atas janin tidak terjadi dengan sengaja, melainkan tidak sengaja atau tersalah.

Menurut Imam Syafi'i Penganiayaan kepada hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah dengan membayar *diyat*

Alasan Imam Syafi'i dalam hal ini sudah di jelaskan dalam QS. An-nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ

قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ

يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,*

---

<sup>9</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2000, hlm. 121

*Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisaa' 92)*

Melihat firman Allah diatas jika ada seseorang yang membunuh secara tidak sengaja hukumannya bukan *qisas* melainkan membayar *diyat*. Dalam hal ini *diyat* membunuh janin adalah dengan *ghurrah* atau budak laki-laki atau perempuan.

Menurut Imam Syafi'i nilai *ghurrah* dalam hal ini setara dengan seperdua dari sepersepuluh harga *diyat* laki-laki dewasa yang muslim, yaitu lima ekor unta dalam kasus tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan.<sup>10</sup>

Dalam tindak pidana atas janin yang dilakukan dengan sengaja *diyatnya* diperberat (*mughalladzah*), yaitu harus dibayar oleh pelaku dari hartanya sendiri dengan tunai. Sedangkan untuk tindak pidana janin yang dilakukan dengan tidak sengaja, *diyatnya* di peringan (*mukhaffafah*), yaitu bisa dibayar oleh *Aqilah* (keluarga) atau bersama-sama dengan pelaku.

Apabila janin itu kembar dua atau tiga dan seterusnya maka *diyatnya* juga juga berlipat. Apabila janinnya dua, maka

---

<sup>10</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm terj*, jil 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 34

hukumannya dua *ghurrah* atau dua kali lima ekor unta. Kalau ibu meninggal setelah dilaksanakannya hukuman, maka disamping *ghurrah*, pelaku juga dikenakan *diyat* untuk ibu yaitu lima puluh ekor unta.

Menurut Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, adanya ganti rugi *diyat* pada janin ialah apabila janin yang keluar dari kandungan adalah janin yang sudah mati, baik dalam kandungan ibu yang masih hidup, maupun dari ibu yang sudah meninggal.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i janin yang dibunuh dan wajib atasnya *ghurrah* adalah yang sudah berbentuk ciptaan, misalnya mempunyai jari, tangan, kaki, kuku, mata, atau yang lainnya, sedangkan menurut Imam malik meskipun belum berbentuk ciptaan tetap dikenai hukuman. Dengan demikian jika janin hanya masih dalam segumpal darah maka atas kematian janin tersebut tidak di kenai hukuman.

Apabila pelaku tidak hanya menggugurkan kandungannya tetapi juga menimbulkan akibat pada ibu baik luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya meninggalnya ibu maka disamping *ghurrah* untuk janin juga berlaku hukuman *diyat* terhadap ibu.

Seluruh ulama' berpendapat bahwa setiap orang muslim yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang berakibat

---

<sup>11</sup> Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Cet Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm 367

terhadap keselamatan jiwa atau badan seseorang muslim lainnya, harus dihukum dengan hukuman *qisas*, bila telah memenuhi syarat. Namun jika perbuatan tersebut itu dilakukan terhadap janin para ulama berbeda pendapat, apakah si pelaku membayar *diyat* janin dan ibunya atau hanya janinnya saja.

Menurut Imam Malik didalam kitabnya al-Muwatha, untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban kepada pelaku disyaratkan gugurnya janin itu terjadi ketika ibu masih dalam keadaan hidup. Apabila janin tersebut gugur setelah meninggalnya ibu, maka pelaku tidak bisa dituntut atas perbuatannya apabila janin itu gugur dalam keadaan meninggal, karena meninggalnya ibu merupakan penyebab yang jelas atas meninggalnya janin. Adapun apabila janin itu gugur dalam keadaan hidup setelah meninggalnya ibu, maka pelaku dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Sependapat dengan Imam Malik, ulama-ulama Hanafi juga berpendapat apabila siibu mati karena pukulan, kemudian gugur janin yang dikandungnya, maka ganti rugi hanyalah *diyat* untuk siibu, dan tidak ada ganti rugi pada janin.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaku tetap dibebani pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik janin itu gugur ketika ibu masih hidup maupun sesudah meninggalnya, baik janin itu keluar dalam keadaan hidup maupun

---

<sup>12</sup> Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Cet Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 371

meninggal. Hal ini karena gugurnya janin disebabkan oleh perbuatan pelaku.

Selanjutnya menurut an-Nawawi, tidak ada ganti rugi *ghurrah*, apabila kandungan tidak gugur oleh karena kejahatan, dan juga apabila anak yang dalam kandungannya keluar hidup, dan tetap hidup dalam suatu jangka waktu tertentu, kemudian anak itu mati, maka tidak ada ganti rugi pada orang yang berbuat jinayat, karena kematian tersebut disebabkan oleh hal lain.<sup>13</sup>

Pembayaran *diyat* pembunuhan secara tidak sengaja dibayar dalam jangka waktu tiga tahun sejak korban menghembuskan nafas terakhir. Jika korban menghembuskan nafas terakhir dan setahun sudah berlalu, maka sepertiga *diyat* sudah jatuh tempo, kemudian ketika tahun kedua sejak kematian korban, maka sepertiga yang kedua sudah jatuh tempo. Kemudian ketika tahun yang ketiga sejak kematian korban, maka sepertiga yang ketiga sudah jatuh tempo. Apabila jumlah *diyat* yang menjadi tanggungan *aqilah* lebih dari sepertiga *diyat*, maka *Aqilah* wajib mengangsurnya sebanyak sepertiga setelah lewat setahun sejak peristiwa tindak pidana terjadi, dan sisa yang melebihi sepertiga meskipun sedikit atau banyak harus diangsur setelah lewat tahun kedua hingga mencapai dua pertiga *diyat*.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 368

## B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Hukuman Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Matinya Janin

Telah penulis kemukakan pada bab III bahwa, Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum beliau berlandaskan pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', *Qiyas*, dan *Istidlal*. Hukuman Penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah *diyat*. Jika terjadi pembunuhan secara tidak sengaja, akan tetapi karena ia telah melakukan perbuatan buruk, dimana gambaran dari perbuatan itu sudah menunjukkan keburukannya, meskipun ia tidak bermaksud membunuh, maka Allah memerintahkannya untuk membayar *diyat* yang di berikan kepada keluarga si terbunuh. Baik yang membunuh laki-laki maupun wanita, merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَمُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ

قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ



يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

14 

Artinya: *dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisaa' 92)*

Melihat firman Allah diatas jika ada seseorang yang membunuh secara tidak sengaja hukumannya bukan *qisas* melainkan membayar *diyat*.

Setelah mencermati pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dibab III dalam memberikan ketetapan hukum

---

<sup>14</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2000, hlm. 121

tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, diperoleh persamaan dan perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan daritulisannya ini adalah :

1. Terjadi kesamaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam hal janin yang mati dalam kandungan ibunya akibat dari terjadinya penganiayaan adalah membayar *diyat*. Hanya saja terjadi perbedaan dalam memberikan ketentuan kondisi janin, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa janin yang mati tersebut benar-benar sudah berbentuk makhluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, sedangkan Imam Malik memutlakkan tentang kondisi janin, meskipun masih berupa gumpalan darah atau daging.
2. Tentang hukuman akibat penganiayaan terhadap ibu hamil, kedua Imam sepakat bahwa pelaku bisa dikenai *diyat*. Mengenai pembunuhan janin, juga terdapat kesamaan pendapat, yaitu jika terdapat janin yang mati karena adanya *jinayah* atas ibunya, baik secara sengaja atau kesalahan, dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan, baik janin itu laki-laki atau perempuan. Namun terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam penganiayaan mengakibatkan ibu dan janinnya meninggal menurut Imam Syafi'i membayar dua *diyat* yaitu *diyat* ibu dan *diyat* janin

sedangkan Imam Malik hanya membayar *diyat* ibu saja. menetapkan dari harta siapa *diyat* harus dibayarkan. Menurut Imam Syafi'i, *diyat* diambil dari harta keluarganya (*aqilah*), karena perbuatan tersebut dianggap sebagai jinayah khatha', sedangkan menurut Imam Maliki *diyat* atas janin tersebut dibayarkan dari harta pelaku.

Jadi alasan terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah karena Imam Malik menghukumi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dengan dasar *qiyas, istihsan, dan al-maslahah mursalah*, sedangkan Imam Syafi'i menghukumi dengan dasar al-Qur'an dan Hadist.

Dalam pandangan Imam Syafi'i Hadist mempunyai kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena, menurutnya, Hadist itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh dari memahami al-Qur'an.<sup>15</sup>

Maka dari keteranga diatas dapat disimpulkan mengapa Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat tentang

---

<sup>15</sup>Jaih Mubaraok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 57

penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, dikarenakan Imam Malik beristinbath pada *qiyas*, *istihsan* dan *masalah mursalah*, sedangkan Imam Syafi'i beristinbath pada nash berupa hadist.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mencermati pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam memberikan ketetapan hukum tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, diperoleh persamaan dan perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan daritulisannya ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama menghukumi *diyat* bagi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

Sedangkan masalah perbedaan pendapat antara keduanya, penulis menemukan beberapa hal, diantaranya:

1. Imam Malik berpendapat dengan keadaan janin yang mati akibat penganiayaan adalah berupa gumpalan daging.
2. Imam Malik menghukumi jika penganiayaan mengakibatkan kematian ibu dan janin, maka wajib membayar *diyat* ibu saja.
3. Imam Malik menghukumi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dengan membayar *diyat* dari harta pelakunya sendiri.
4. Imam Syafi'i berpendapat dengan keadaan janin yang mati akibat penganiayaan adalah sudah berbentuk seperti manusia.

5. Imam Syafi'i memberi hukuman jika penganiayaan mengakibatkan kematian ibu dan janin membayar dua *diyat* yaitu *diyat* ibu dan *diyat* janin.
6. Imam Syafi'i menghukumi pelaku penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dengan membayar *diyat* dari harta keluarganya (*aqilah*).

## **B. Saran-saran**

1. Penelitian ini hendaknya dijadikan tolak ukur. Bahwa tidak semua pendapat yang benar itu bisa dijadikan sebuah pegangan atau untuk diterapkan di masyarakat.
2. Jangankan karena ada suatu perbedaan pendapat dikalangan ulama' terutama tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin dijadikan suatu alat untuk menjatuhkan individu atau kelompok yang lain.

## **C. Penutup**

Demikianlah tulisan ini saya buat, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah tulisan ini telah kami akhiri, semoga tulisan ini dapat bermanfaat, terlebih bagi penulis sendiri dan bagi siapapun yang dapat memetik hikmah dan pengetahuan dari tulisan ini.

Apabila ada kesalahan dalam hal penulisan atau dalam segi apapun, penulis mohon maaf atas semuanya. Hanya kepada Allah SWT kita memohon ampun atas segala dosa dan

kekhilafan, dan hanya kepada-Nya kita berserah diri, teriring sebuah doa'a semoga usaha dan amal baik kita selalu berbuah keridloan-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjudin, *Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi'i*, Cet Ke 2, Jakarta: Pustaka Tarbijah, 1972.
- Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Abu Zahrah, Muhammad, *As-Syafi'i Hayatuhu Wa-'Asruhu wa 'ara'uhu wafiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshor, Maria Ulfah, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Al-Arabi, Ibnu, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, jilid II, tanpa tahun.
- Al-Awdah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinna'i al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, tanpa tahun.
- Al-Bandari, Abdul Ghafur Sulaiman, *al-Mausu'ah Rijal al-Kutub at-Tis'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, Beirut: daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, tanpa tahun.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub a'-Ilmiyah, 2010.
- Al-kandahlawi, *Aujiz al-asalik ila muwatta'*, Juz I, Beirut:al Sa'adah, 1973.



- Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qurtubi, Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- As-Starazy, Abu Ishaq, *al-Muhadzab*, cet. I, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliyah, tanpa tahun.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, Mesir: ar-Rahmaniyah, tanpa tahun.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakri, Asfri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bakri, HMK, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, tanpa tahun.
- Baqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah*, terj, Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993.

- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Pratikis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, Muchlis M, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-ahkam, 1998.
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, tt.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt.
- I Do'i, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Kallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mubarok, Jaih, Eds, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002.
- Musyarofah, M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Muhammad bin Alwi, *Malik bin Anas*, al-Azhar: Majina' al-buhus al-Islamiyyah, 1981.
- Muslic, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moeliono, Anton, et. Al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mohammad, Aksin Sakho, Eds, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 1996.
- Raoef, Abdoel, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 2000.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sukanto, Surjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)1986.
- Unais, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tanpa tahun.
- Wahid Sy, Abdul, *Diwan al-Syafi'i li Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i*, Cet Ke 1, Bandung: Al-bayan, 1992.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yakub, Ismail, *Al-Umm terj*, Cet Ke 4, Jakarta: Faizan, 1991.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI,  
Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama Lengkap : Muhammad Alfiyan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 28 September 1993  
Umur : 23 Tahun  
Alamat : Desa Kademangaran RT/RW 02/02  
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten  
Tegal  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
No. Telpn/HP : 083838392938  
Email : [Muhammad\\_Alfijan22@yahoo.com](mailto:Muhammad_Alfijan22@yahoo.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI NU 01 Kademangaran (Lulus Tahun 2005)
2. SMP NU 01 Kademangaran (Lulus Tahun 2008)
3. MA Al-Hikmah 2 Benda (Lulus Tahun 2011)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2011.

Semarang, 10 Mei 2017

Muhammad Alfiyan  
112211032